

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar bagi negara di seluruh dunia. Indonesia pada kuartal II tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sangat dalam hingga mencapai minus 5,32 persen (Cnbcindonesia.com, 28/8/20). Hal tersebut menunjukkan bahwa pandemi tidak hanya menyerang kesehatan, tetapi juga sektor lain diluar kesehatan terutama perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut semakin terlihat semenjak adanya kebijakan pembatasan sosial yang berlangsung cukup lama, yang membuat mobilitas masyarakat menjadi terbatas, kegiatan sehari-hari termasuk bekerja, sekolah, dan aktivitas lain terpaksa terhenti sementara dan sebagian lagi dialihkan secara daring.

Berbicara mengenai kebijakan dalam penanganan covid-19, sejak awal pemerintah telah memberlakukan kebijakan *work from home (WFH)* yang dijalankan beriringan dengan pembatasan sosial. Aturan tersebut berlangsung cukup lama mengingat covid-19 semakin hari semakin banyak memakan korban dan menjangkiti banyak masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya membuat sejumlah lapangan kerja melakukan pengurangan karyawan. Seperti yang dilansir dalam CNBC Indonesia (7/10/2020) bahwa terdapat 35% pekerja terkena PKH dan 19% pekerja dirumahkan sementara. Para pekerja, pedagang, dan usaha UMKM terpaksa harus berhenti karena adanya pembatasan sosial yang mau tidak mau harus dipatuhi demi alasan kesehatan (BBC.com,

16/4/2020). Sebagai dampak dari adanya situasi tersebut, memicu meningkatnya angka pengangguran dan munculnya orang miskin baru yang secara agregat mengakibatkan angka kemiskinan juga meningkat selama pandemi covid-19. Badan Pusat Statistik menerangkan bahwa hingga tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,50 juta orang. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan dari tahun 2019 (sebelum covid-19) jumlah penduduk miskin masih berada di angka 24,79 juta orang.

Peningkatan angka kemiskinan juga terjadi di pedesaan. Selama pandemi, jumlah penduduk miskin di pedesaan pada tahun 2020 mencapai 14,64 juta orang. Kondisi tersebut tentunya menjadi sebuah perhatian bagi pemerintah. Sehingga membuat pemerintahan di tingkat desa turut ikut dalam upaya penanganan dampak covid-19 terutama dalam menyikapi situasi darurat akibat wabah covid, termasuk juga menyikapi angka kemiskinan yang meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan refocusing penggunaan dana desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 5 ayat (2) menjelaskan bahwa dana desa yang diperoleh setiap desa berbeda-beda, menyesuaikan bagaimana kondisi desa. Selama pandemi covid-19 dana desa difokuskan untuk membantu penanganan covid-19 yang ada di desa salah satunya melalui BLT Dana Desa. Peraturan tersebut

diperkuat dengan diundangkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pemerintah desa diminta untuk melakukan refocusing anggaran dana desa untuk bencana nonalam, yang salah satunya adalah pandemi covid-19. Penanganan dampak pandemi covid-19 yang dimaksud adalah membentuk tim relawan desa atau satgas covid untuk tingkat desa dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai yang kemudian disebut sebagai BLT-Dana Desa.

BLT-Dana Desa menjadi program baru yang muncul di tengah-tengah pandemi covid-19 sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang ada di desa. Sama halnya dengan program bantuan sebelumnya, BLT-Dana Desa juga diperuntukkan untuk keluarga miskin yang ada di desa. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, telah dijelaskan bahwa keluarga miskin yang dimaksudkan untuk menerima BLT-Dana Desa adalah keluarga yang kehilangan pekerjaan selama pandemi covid-19, selain itu juga keluarga yang memang belum terdata sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, atau keluarga yang memiliki anggota keluarga dengan penyakit menahun atau kronis.

Berdasarkan penjelasan yang tertera pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 Lampiran II poin Q, BLT-Dana Desa diberikan melalui mekanisme pendataan

hingga mekanisme penyaluran. Proses pendataan dilakukan oleh Relawan Desa atau Tim Satuan Tugas di desa yang bersangkutan. Pendataan dilakukan dengan berfokus mulai dari tingkat RT, RW, dan Desa. Seluruh hasil pendataan yang telah dilakukan, kemudian dikumpulkan dan dibahas dalam musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data penerima BLT. Hasil final dari musyawarah desa khusus tersebut kemudian ditandatangani oleh kepala desa dan diverifikasi untuk kemudian di laporkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan hasil diterima oleh pihak Kecamatan.

Tahapan berikutnya adalah mekanisme penyaluran. Pada awal munculnya program BLT Dana Desa, dana bantuan yang diberikan selama 3 (tiga) bulan pertama yaitu Bulan April-Juni tahun 2020 dengan besaran bantuan yang diterima oleh masing-masing keluarga sebesar Rp 600.000,00 per bulan. Seluruh dana bantuan untuk BLT-Dana Desa disalurkan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai atau *cash less* pada masing-masing tahap penyaluran. Kemudian terjadi perubahan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020. Dalam perubahan regulasi tersebut tidak terdapat perubahan atas sasaran program, mekanisme pendataan hingga finalisasi data penerima. Namun terdapat penambahan periode BLT-Dana Desa untuk bulan selanjutnya yaitu Bulan Juli hingga September 2020 dengan besaran BLT Dana Desa yang diterima masing-masing keluarga sebesar Rp 300.000,00 per bulan, dengan data

penerima yang sama dengan periode sebelumnya, kecuali jika ada perubahan penerima yang telah disetujui dalam musyawarah desa khusus. Sementara metode penyalurannya dapat dilakukan secara non tunai (*cashless*) atau secara tunai. Perubahan regulasi terhadap prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 juga terjadi kembali dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 tahun 2020. Tidak terdapat banyak perubahan, hanya saja terdapat perubahan dalam BLT-Dana Desa, yaitu penambahan periode penyaluran untuk Bulan Oktober hingga Desember 2020. Namun untuk periode tersebut sifatnya tidak wajib, sehingga dapat diberikan apabila masih terdapat anggaran dana desa tahun 2020 yang masih tersedia untuk disalurkan.

Pemberian BLT-Dana Desa tidak berhenti di tahun 2020 saja, melainkan masih terus berlanjut hingga tahun 2021, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dimana dalam prioritas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021, BLT-Dana Desa menjadi bagian dari prioritas utama dari penggunaan dana desa. Berbeda dengan BLT di periode sebelumnya, dimana untuk periode tahun 2021 besaran BLT Dana Desa yang harus diberikan adalah Rp 300.000,00 per keluarga setiap bulannya, yang harus disalurkan selama dua belas bulan terhitung sejak Bulan Januari hingga Desember 2021. Hingga akhir tahun 2021 Program BLT-Dana Desa berjalan, dalam proses pelaksanaannya tidak serta merta berjalan sesuai

dengan harapan yang diinginkan oleh pemerintah. Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan bahwa realisasi penyaluran BLT-Dana Desa hanya tersalurkan 70,29% dari pagu dana desa sebesar Rp 28,8 triliun (Kompas.com 20/1/2021). Salah satu yang menyebabkan realisasi penyaluran BLT belum mencapai 100% adalah kurangnya peranan dari desa dan pemerintah daerah dalam proses pelaksanaannya, sehingga perlu adanya dorongan untuk menunjang keaktifan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa.

Selain itu, permasalahan klasik yang hingga saat ini pun masih kerap terjadi, seperti ketidaktepatan sasaran, tumpang tindih antara bantuan satu dengan bantuan yang lain masih kerap terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Herdiana et al., 2021), terkait implementasi BLT-Dana Desa di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa terdapat isu dan tantangan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, dimana kapasitas pemerintah desa yang masih kurang dalam melaksanakan program, ketimpangan data penerima yang harus disesuaikan, serta proses mulai dari pendataan hingga penyaluran yang dianggap cukup rumit. Selain itu, Program BLT-Dana Desa bukanlah satu-satunya program bantuan yang ada di desa, beberapa jenis bantuan baru yang juga muncul selama pandemi selain BLT-Dana Desa diantaranya seperti PKH, BPNT, Bantuan Sembako, BST, Subsidi listrik, Kartu Pra-kerja, dan Subsidi Gaji karyawan (Kompas.com 26/8/2020).

Kabupaten Blora menjadi salah satu kabupaten yang turut menjalankan Program BLT-Dana Desa di desa-desa yang ada di Kabupaten Blora yang

kemudian diperkuat melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021. Sebagai informasi selama masa pandemi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Blora meningkat 0,64% di tahun 2020. Salah satu penyumbangya adalah kondisi perekonomian masyarakat yang mengalami penurunan selama adanya pembatasan sosial. Kanal berita lokal (Bloraupdates.com, 30/7/21) melansir bahwa di awal tahun 2021, sempat terjadi kericuhan terkait pelaksanaan BLT-Dana Desa. Pasalnya terdapat beberapa desa yang dianggap masih kurang optimal dalam pelaksanaan program. Salah satu desa yang dimaksud adalah Desa Botoreco yang ada di Kecamatan Kunduran.

Desa Botoreco merupakan desa yang memiliki pagu dana desa tertinggi pada tahun 2021 jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Kunduran, dengan pagu dana desa sebesar Rp 1.476.340.000,00 (Peraturan Bupati Blora Nomor 77 tahun 2020). Salah satu aspek ketercapaian implementasi BLT-Dana Desa adalah dengan terserapnya anggaran dana desa untuk BLT sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Karena anggaran untuk BLT-Dana Desa sifatnya wajib, dan realisasi dari penyaluran BLT tersebut akan berpengaruh terhadap pencairan anggaran dana desa di tahap berikutnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari Laporan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, terdapat 10 (sepuluh) desa yang realisasi BLT-Dana Desa untuk tahap 1 periode

tahun 2021 belum maksimal. Salah satunya adalah Desa Botoreco yang ada di Kecamatan Kunduran.

Pada BLT Dana Desa tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Blora memberikan persentase anggaran untuk BLT Dana Desa sebanyak 30% dari dana desa untuk BLT Dana Desa. Sehingga masing-masing desa yang ada di Kabupaten Blora diarahkan untuk dapat memaksimalkan penyalurannya hingga 30% dengan tujuan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang terdampak covid-19. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Desa Botoreco pada tahun 2021, hanya menyalurkan sebesar 6,1% dari anggaran dana desa, dengan jumlah KPM sebanyak 25 orang. Sehingga masih terdapat 23,9% belum dapat disalurkan oleh Desa Botoreco. Kondisi tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai BLT-Dana Desa, untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses implementasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Botoreco sehingga hanya menyalurkan sebesar 6,1% dari 30% yang seharusnya diberikan kepada kelompok sasaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan demikian dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut;

- 1) Bagaimana implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora?

- 2) Apa faktor pendorong dan penghambat dalam proses implementasi BLT Dana Desa Tahun di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan dari penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Menganalisis bagaimana implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.
- b. Menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selama di bangku kuliah. Terutama dalam hal analisis implementasi keijakan BLT dana desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Sehingga peneliti dapat membandingkan antara teori yang ada dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

1.4.2 Bagi Pemerintah Desa Botoreco

Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan BLT dana desa. Sehingga

dapat menunjang pelaksanaan program yang lebih baik untuk periode berikutnya.

1.4.3 Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran mengenai implementasi BLT Dana Desa di lapangan yang sebenarnya. Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebijakan serupa di masa mendatang.

1.4.4 Pembaca dan Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak lain yang hanya membaca maupun akan melakukan penelitian lanjutan.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang membahas tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa telah dilaksanakan oleh Dian Herdiana, Indah Wahidah, Neni Nuraeni dan Annisa Nur Salam pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu dalam pelaksanaan BLT Dana Desa terdiri dari kapasitas pemerintah desa, masyarakat sasaran yang masih terdapat

kesalahan dalam pendataan, dan mekanisme dari proses pelaksanaan program. Sementara itu, tantangan dalam pelaksanaan BLT Dana Desa mengacu pada proporsionalitas anggaran desa yang ditujukan untuk penanganan Covid-19 dan pemanfaatan BLT Dana Desa oleh masyarakat.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga dilaksanakan oleh Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, dan Novie Anders Palar pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Sea Kabupaten Minahasa”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan metode pengambilan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian faktor yakni faktor yang mempengaruhi implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975). Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara karakteristik pelaksana, keterlibatan antara lingkungan sosial dan ekonomi, serta sikap atau disposisi para pelaksana dengan yang semestinya. Namun standar kebijakan masih terjadi maladministrasi dalam pendataan dan keterbatasan.

Penelitian terdahulu selanjutnya mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga telah dilaksanakan oleh Suryaningsih Aseh, Tengku Fahrul Gafar, dan Zamhasari pada tahun 2021 dengan judul “Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif eksplanatori dengan metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakjelasan kriteria

penerima akibat perubahan regulasi. Selain itu, terdapat inkonsistensi regulasi dan permasalahan teknis lainnya.

Penelitian terdahulu lainnya mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga telah dilaksanakan oleh Saroh dan Panjaitan pada tahun 2021 dengan judul “Desa Terdampak Covid-19: Menilik Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan metode pengambilan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme distribusi BLT-DD di Desa Kedawung telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Namun jumlah, waktu, dan sasaran BLT-DD belum tepat. Masalah utama yang ditemukan adalah ketentuan yang tidak luwes dan kemunculan program dalam waktu yang mendesak. Penyesuaian data yang menyita waktu, dan permasalahan terkait kriteria KPM.

Penelitian selanjutnya mengenai implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa juga telah dilaksanakan oleh Ni Made Kitty Putri Suari, dan Ni Putu Niti Suari Giri pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa selama Pandemi Covid-19”. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pengambilan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pelaksanaan BLT DD diantaranya desa yang belum memiliki PPID sebagai penyalur informasi yang cukup banyak, adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran, dan tidak ada kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa.

Dari penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, penelitian tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Bora memberikan kebaruan dalam penelitian implementasi kebijakan. Khususnya dalam konteks kebijakan penanganan dampak covid-19 di desa. Penelitian terdahulu secara lebih ringkas tersaji dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1. 1. Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun	Tujuan	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraeni, dan Annisa Nur Salam (2021)	Menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan BLT DD serta untuk menemukan isu dan tantangan dalam pelaksanaannya.	Kualitatif deskriptif	Terdapat 3 (tiga) isu yang ditemukan dalam pelaksanaan BLT DD yaitu kapasitas pemerintah desa, masyarakat sasaran yang masih terdapat kesalahan dalam pendataan, dan mekanisme dari proses pelaksanaan program. Sementara untuk tantangannya lebih kepada proporsionalitas anggaran desa yang ditujukan untuk penanganan Covid-19, serta bagaimana masyarakat mampu memanfaatkan BLT DD dengan semestinya. Namun keberadaan BLT DD mampu membantu masyarakat yang kurang mampu di lokasi penelitian (Herdiana et al., 2021).
Cecelia Helenia Sasuwuk, Florence Daicy Lengkong, Novie Anders Palar (2021)	Mengetahui bagaimana implementasi BLT DD di Desa Sea Kabupaten Minahasa	Kualitatif Deskriptif	Berdasarkan segi karakteristik pelaksana, keterlibatan antara lingkungan sosial dan ekonomi, serta sikap atau disposisi para pelaksana dapat dikatakan sudah sesuai dengan semestinya. Namun dari segi standar kebijakan masih terjadi maladministrasi dalam pendataan, dan dari segi sumber daya, terdapat keterbatasan anggaran sehingga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat miskin yang ada (Sasuwuk et al., 2021).

Suryaningsih Aseh, Tengku Fahrul Gafar, dan Zamhasari (2021)	Mengetahui lebih jauh faktor apa saja yang menjadi masalah dalam pengimplementasian penyaluran BLT DD.	Kualitatif	Problematika yang terjadi dalam pelaksanaan program adalah <i>pertama</i> berkaitan dengan kejelasan isi kebijakan khususnya kriteria penerima BLT DD di tahun 2020 berulang kali mengalami perubahan, <i>kedua</i> berkaitan dengan inkonsistensi regulasi, dan <i>ketiga</i> berkaitan dengan faktor teknis yang dirasa cukup panjang (Aseh et al., 2021).
Zakiyatus Alisa Saroh dan Parulian Rido Panjaitan (2021)	Menggali penerapan BLT-D dan menerangkan masalah yang dialami dalam proses tersebut.	Kualitatif	Mekanisme distribusi BLT-DD di Desa Kedawung sudah dilakukan sesuai prosedur dan tepat. Namun dari segi jumlah, waktu, dan sasaran masih belum tepat sepenuhnya. Masalah utama yang ditemukan adalah ketentuan yang tidak luwes dan kemunculan program dalam waktu yang mendesak. Penyesuaian data yang menyita waktu, dan permasalahan terkait kriteria KPM (Saroh & Panjaitan, 2021).
Ni Made Kitty Putri Suari, Ni Putu Niti Suari Giri (2021)	Membahas terkait BLT DD dari perspektif hukum administrasi negara serta mengetahui maladministrasi yang terjadi dalam pelaksanaan BLT DD.	Yuridis normatif	Terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pelaksanaan BLT DD diantaranya desa yang belum memiliki PPID sebagai penyalur informasi yang cukup banyak, belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran, dan tidak ada kewenangan pemerintah desa dalam penentuan bea atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa (Suari, Ni Made Kitty Putri; Giri, 2021).

Sumber: diolah peneliti, 2022

1.5.2 Administrasi Publik

. Nicholas Henry dalam Anggara Sahya (2016: 46) mendefinisikan administrasi publik sebagai wujud kombinasi yang kompleks antara teori dengan praktik, dengan tujuan untuk menyebarluaskan pemahaman terhadap pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat, dan mendorong responsivitas

kebijakan publik terhadap kebutuhan sosial, agar kebijakan publik lebih responsif dengan kebutuhan publik. Dengan demikian secara sederhana administrasi publik diartikan sebagai suatu ilmu yang didalamnya mempelajari tentang apa yang menjadi keresahan publik, permasalahan yang ada serta solusi kebijakan apa yang seharusnya diambil. Menurut Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro yang dikutip oleh Inu Kencana Syafii (2010: 24) menyatakan secara garis besar bahwa *public administration* merupakan suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintah, selain itu juga berkaitan erat dengan kelompok swasta dan perorangan. Dalam hal ini, administrasi publik tidak hanya berkaitan dengan kelembagaan yang ada dalam pemerintahan saja melainkan juga berkaitan dengan kelompok swasta atau perorangan.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

Seperti halnya dengan ilmu pengetahuan, maka administrasi publik juga termasuk bagian dari ilmu yang melewati beberapa fase dalam perkembangannya. Perkembangan ilmu administrasi publik dapat dipelajari melalui perubahan-perubahan dalam paradigma administrasi publik. Paradigma memiliki arti sebagai cara pandang, nilai-nilai, metode, atau cara pemecahan suatu masalah, yang dipercaya dan digunakan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu (Thomas Khun dalam Kadir, 2020). Dalam administrasi publik, paradigma berarti cara pandang terhadap ilmu administrasi publik terhadap bidang kajian yang ada dalam ilmu administrasi publik. Perkembangan administrasi publik melewati 6 (enam) paradigma, antara lain sebagai berikut:

- a. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Paradigma I memberikan pemisahan terhadap fokus antara politik dan administrasi. Frank J. Goodnow berpendapat bahwa “Politik” harus berhubungan dengan kebijaksanaan atau permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sementara “Administrasi” harus berhubungan dengan bagaimana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan. Sementara itu Leonard D. White memberikan gagasannya bahwa politik tidak seharusnya bercampur dengan administrasi, dimana manajemen mampu menjadi bidang studi yang berdiri sendiri, dan administrasi negara mampu menjadi ilmu yang “bebas nilai”. Sehingga dalam paradigma I ini, pembagian kekuasaan menjadi hal yang sangat penting.

b. Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Pada paradigma II ini, para peneliti seperti Mary Parker Follett, Henry Fayol, James D. Mooney dan Alan C. Reiley, Frederick W. Taylor, dan Luther H. Gulick dan Lyndoll Urwick mencoba untuk mengembangkan gerakan fisik yang lebih efisien melalui prinsip-prinsip yang sama dengan prinsip manajerial. Yang pada akhirnya paradigma II melahirkan prinsip-prinsip administrasi negara yang dianagramkan dengan “POSDCORB”, adapun kepanjangan dari POSDCORB adalah (1) *Planing* (Perencanaan), (2) *Organizing* (Pengorganisasian), (3) *Staffing* (Pengalokasian SDM), (4) *Directing* (Pengarahan), (5) *Cordinating* (Pengkoordinasian), (6) *Organizing* (Pengorganisasian), (7) *Reporting* (Pelaporan), (8) *Budgeting* (PENGANGGARAN)

c. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1970)

Dalam paradigma III, administrasi negara mendapati tantangan secara konseptual, dimana terdapat pertentangan terhadap dikotomi politik dan administrasi serta terhadap prinsip-prinsip administrasi negara. Penolakan terhadap dikotomi bukan semata-mata karena dikotomi memisahkan politik dengan administrasi, melainkan karena menggabungkan keduanya dengan pelanggaran terhadap norma pluralis. Sementara itu kritik terhadap prinsip-prinsip administrasi negara dimana Hebert Simon berpendapat bahwa prinsip-prinsip tersebut dianggap tidak konsisten. Sehingga pada paradigma III ini, dikotomi politik dan administrasi dan prinsip-prinsip administrasi ditinggalkan.

d. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Pada paradigma IV, para ahli berusaha untuk menemukan fokus dari ilmu administrasi, dimana hasil yang diperoleh bahwasanya fokus dari ilmu administrasi adalah ilmu administrasi itu sendiri, dan bukan menjadi bagian dari politik, yang didasarkan pada teori organisasi dan manajemen. Sehingga dalam paradigma IV ini, diperlukan riset dengan berbagai metode maupun studi kasus untuk membuktikan apakah memang ilmu administrasi mampu berdiri sendiri, dan untuk membuktikan bagaimana implementasiannya.

e. Administrasi Negara sebagai Ilmu Administrasi Negara (1970)

Pada paradigma V ini, secara jelas telah memiliki fokus dan lokus. Dimana administrasi negara berfokus dalam teori organisasi, manajemen, dan kebijakan publik. Sementara lokusnya yaitu berbagai permasalahan dan kepentingan publik yang berorientasi pada pemecahan masalah.

f. *Governance*

Paradigma VI dalam perkembangan administrasi negara pada akhirnya memberikan pandangan baru mengenai tata kelola pemerintahan dengan adanya konsep *governance*. Fokus dari *governance* adalah untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan. Dalam paradigma *governance* ini, keberhasilan dari sebuah kebijaksanaan adalah adanya partisipasi dari segala pihak. Tidak hanya dari sektor publik saja, melainkan juga dari pihak swasta dan masyarakat.

Berdasarkan enam paradigma yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini termasuk ke dalam paradigma kelima. Karena dalam proses implementasi kebijakan dilaksanakan oleh implementor yang terdiri dari organisasi pemerintahan sebagai bagian dari fokus administrasi negara. Sementara itu, BLT Dana Desa sebagai kebijakan publik yang menjadi bagian dari lokus administrasi negara.

1.5.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakekatnya merupakan keputusan dari berbagai pilihan alternatif yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan, sementara lingkungan kebijakan merupakan keadaan atau kondisi yang melatarbelakangi isu kebijakan itu muncul, sehingga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan itu sendiri, Tachjan dalam (D. Herdiana, 2018). Lebih lanjut Thomas R. Dye yang dikutip oleh Sahya Anggara (2018: 35) mendefinisikan yang artinya kebijakan publik merupakan segala sesuatu

yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah. Definisi ini mengartikan bahwa pemerintah harus lebih bijak dalam memutuskan kebijakan mana yang lebih sesuai. Hal ini harus didasarkan pada pertimbangan manfaat yang akan diperoleh nantinya. Lebih jauh Bridgman dan Davis yang dikutip oleh Sahya Anggara (2018: 36) mengungkapkan bahwa kebijakan publik paling tidak memiliki tiga dimensi yang saling berkaitan yaitu tujuan (*objective*), pilihan tindakan legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Definisi tersebut menegaskan bahwa sebuah kebijakan tidak dengan sembarangan dibuat dan ditetapkan, karena ada tujuan tertentu yang hendak dicapai. Sementara itu hasil dari sebuah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi tersendiri dalam pemerintahan, serta dalam proses perumusannya harus didasarkan pada teori, model, sebab serta akibat tertentu yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dibuat. Berdasarkan konsep-konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga lain yang berkaitan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat, dan bersifat legal dan sah secara hukum.

Kebijakan publik memiliki beberapa proses yang diawali dari penyusunan hingga pada tahap evaluasi kebijakan. Anderson (1997) menyebutkan bahwa terdapat 5 (lima) proses kebijakan publik yakni:

1. *Problem Formulation* (Formulasi Masalah), proses ini berisikan tentang identifikasi permasalahan apa yang sedang berkembang sebagai latar

belakang perlunya kebijakan dibuat, serta bagaimana permasalahan yang berhasil dikumpulkan ini dapat masuk kedalam agenda pemerintah.

2. *Policy Formulation* (Formulasi Kebijakan), proses ini menjadi tanggapan dari identifikasi masalah yang sudah dilakukan. Proses ini dikembangkan dengan beberapa alternatif untuk menjawab permasalahan yang ada, serta pihak mana saja yang nantinya akan terlibat.
3. *Adapting Formulation* (Penentuan Kebijakan), proses ini mencakup tentang pemilihan dan penetapan alternatif yang paling tepat untuk dijadikan sebagai sebuah kebijakan. Selain itu, proses ini juga mencakup aktor-aktor yang akan menjalankan kebijakan dan proses/cara yang akan digunakan dalam pelaksanaannya.
4. *Implementation* (Implementasi), pada proses ini lebih berfokus pada aktor yang akan menjalankan kebijakan, termasuk pekerjaan seperti apa dan bagaimana yang harus dilakukan oleh pihak-pihak implementor dan dampak yang kemungkinan terjadi dari pelaksanaan kebijakan.
5. *Evaluation* (Evaluasi), proses ini merupakan proses terakhir dari proses kebijakan publik yang digagas oleh Anderson. Proses ini berisi pengukuran terhadap tingkat keberhasilan dari kebijakan yang telah dijalankan, termasuk siapa yang menilai dan konsekuensi yang ditimbulkan. Hasil dari evaluasi kebijakan akan digunakan sebagai bahan perbaikan pada kebijakan yang akan datang.

Berdasarkan lima proses kebijakan yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Karena, melalui

implementasi kebijakan, peneliti dapat mengetahui serta menganalisis secara komprehensif tentang keberjalanan BLT Dana Desa. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis proses implementasi BLT Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses kebijakan publik yang tidak hanya berkaitan dengan penjabaran keputusan politik melalui saluran birokrasi, melainkan berkaitan dengan konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari kebijakan tersebut (Sahya Anggara, 2016). Pada tahap implementasi kebijakan, seluruh hasil formulasi dan penetapan kebijakan publik mulai dijalankan. Mazmanian dan Sebatier dalam Yulianto Kadji (2015:48) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang berisi pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, baik dalam bentuk undang-undang, perintah, ataupun keputusan yang mengidentifikasi permasalahan yang akan diatasi, serta tujuan yang akan dicapai, serta cara-cara untuk mengatur proses implementasinya. Van Matter dan Van Horn dalam Yulianto Kadji (2015:49) juga mengatakan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sadar atau sengaja dilakukan untuk mencapai kinerja. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diartikan bahwa implementasi merupakan sebuah proses pelaksanaan hasil keputusan kebijakan dalam apapun bentuknya, untuk mencapai tujuan dalam upaya pemecahan masalah publik.

Wahab dalam Sahya Anggara (2016) mengatakan bahwa jika implementasi kebijakan menjadi aspek yang amat penting. Karena sebuah kebijakan jika tidak ada implementasi kebijakan, maka tujuan yang sudah ditetapkan tidak akan pernah tercapai. Implementasi kebijakan juga menjadi aspek yang cukup krusial dalam penerapannya dan menjadi posisi yang penting dalam pembahasan mengenai kebijakan publik. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan proses implementasi kebijakan, diantaranya: i) seorang implementor harus tau apa yang akan dilaksanakan, dalam artian penguasaan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, ii) kebijakan yang akan dijalankan harus ditransmisikan kepada pihak yang tepat sesuai dengan sasaran dan arahan kebijakan, iii) kebijakan yang akan dijalankan harus dapat diterima secara jelas siapa yang menjadi sasaran kebijakan dan bagaimana tujuan serta arahan dari kebijakan tersebut (Yulianto Kadji, 2015: 50). Secara lebih lanjut, terdapat beberapa model kebijakan dari para tokoh ahli, yang diidentifikasi berdasarkan dua pendekatan yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*.

1.5.5.1 Model Implementasi Kebijakan

a. Model Implementasi dengan pendekatan *Top Down*

Pendekatan *top down* lebih menekankan pada pengefektifan pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Dimana proses kebijakan merupakan serangkaian perintah dari atasan/pimpinan untuk menjalankan kebijakan birokrasi. Menurut Sabatier yang dikutip oleh Rulinawaty (2013) bahwa pendekatan *top down* dalam analisis implementasi kebijakan dilakukan mulai

dengan keputusan keijakan ditetapkan, dan kemudian memeriksa sejauh mana tujuan dari kebijakan tersebut tercapai secara hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini juga disebut sebagai "*Policy centered*" karena berfokus pada kebijakan serta berusaha untuk mendapatkan fakta-fakta apakah kebijakan tersebut jika dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang seharusnya atau tidak (Hogwood & Gunn dalam Rulinawaty, 2013).

b. Model Implementasi dengan pendekatan *Bottom Up*

Pendekatan *bottom up* lebih menekankan pada pengkajian terhadap faktor-faktor yang bersumber dari level bawah. Pendekatan ini hadir sebagai wujud ketidakpuasan terhadap pendekatan *top down* yang dianggap menyederhanakan masalah atau dalam artian hanya memperhatikan efektivitas implementasi kebijakan. Sementara pada realitanya, implementasi kebijakan dapat saja menjadi lebih kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi semata. Para penganut pendekatan *bottom up* mencoba untuk lebih menekankan pada pentingnya memperhatikan aspek lain yang cukup tergolong penting dalam implementasi yaitu birokrat pada level bawah (*street level bureaucrat*) dan kelompok sasaran dari suatu kebijakan (*target group*) (Rulinawaty, 2013).

Implementasi kebijakan memiliki beberapa model yang terdiri dari pendekatan *top down* dan *bottom up*. Model pendekatan tersebut tersaji dalam tabel 1.2.

Tabel 1. 2. Model Implementasi Kebijakan

Pendekatan	Teori	Faktor
<i>Top Down</i>	Donald Van Meter & Carl Van Horn (1975)	a) Standar dan tujuan kebijakan b) Sumber kebijakan c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan d) Karakteristik instansi pelaksana e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik f) Disposisi implementor
	Merilee S. Grindle (1980)	a) <i>Content of Policy</i> - <i>Interest affected</i> - <i>Type of benefit</i> - <i>Extent of change envisioned</i> - <i>Site of decision making</i> - <i>Program implementors</i> - <i>Resources committed</i> b) <i>Context of Implementation</i> - <i>Power</i> - <i>Pinterest strategies of actor involved</i> - <i>Institution and regime characteristic</i> - <i>Compliance and responsiveness</i>
	George Edwards III (1980)	a) Komunikasi b) Sumber daya c) Disposisi d) Struktur birokrasi
<i>Bottom Up</i>	Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern & David O'Porter (1981)	a) <i>Content of policy</i> b) <i>Context of implementation</i> c) <i>Impact</i>

Sumber: Yulianto Kadji, 2015 (diolah peneliti)

Penelitian ini menggunakan pendekatan *top down*. Karena selama pandemi covid-19, Program BLT Dana Desa menjadi satu-satunya kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan

pemenuhan kebutuhan pokok kepada masyarakat di desa. Program tersebut dianggarkan melalui dana desa sekaligus menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa. Selain itu, Program BLT dana desa juga menjadi kebijakan yang wajib dilaksanakan oleh aktor kebijakan yang ada di bawah pemerintah pusat, yaitu pemerintah desa.

Sementara itu, untuk model implementasi peneliti menggunakan teori yang disampaikan oleh (Van Meter & Van Horn, 1975). Model tersebut menerangkan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor, yang terdiri dari:

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan dari kebijakan berarti menguraikan apa yang menjadi standar dan tujuan dari sebuah kebijakan, yang seringkali tercantum dalam dokumen kebijakan. Dalam beberapa kebijakan standar dan tujuan disebutkan secara jelas dan terukur. Namun dalam beberapa kebijakan mungkin juga terdapat standar dan tujuan yang harus disimpulkan atau diterjemahkan terlebih dahulu oleh implementor.

b) Sumber Kebijakan

Sumber Daya kebijakan tidak hanya regulasi, tetapi juga penunjang lain yang mempengaruhi keberjalanan kebijakan, dapat berupa sumber daya manusia, sumber dana, maupun insentif lainnya.

c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan

Konsistensi dari tujuan dan ukuran dasar yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi menjadi poin penting dalam efektivitas implementasi kebijakan.

d) Karakteristik instansi pelaksana

Karakteristik instansi pelaksana berkaitan dengan karakteristik lembaga yang turut dalam proses implementasi kebijakan. Pada poin ini mencakup didalamnya kompetensi staf dan pola hubungan dalam lingkungan organisasi pelaksana kebijakan.

e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

Berkaitan dengan kecukupan sumber ekonomi pada organisasi dalam mendukung keberhasilan kebijakan, sejauh mana kondisi sosial ekonomi berpengaruh pada implementasi kebijakan, seberapa penting isu kebijakan yang berkaitan, dukungan/penentangan dari elite dalam implementasi kebijakan, adanya dukungan pengikut bagi kebijakan, dan dukungan/penentangan dari swasta yang berkepentingan.

f) Disposisi implementor

Disposisi implementor lebih kepada menilai kecenderungan dari implementor, yang dapat diidentifikasi melalui (1) kognisi (komprehensi & pemahaman) tentang kebijakan, (2) tanggapan (penerimaan, netralisasi, & penolakan) yang diberikan, dan (3) intensitas dari tanggapan yang diberikan.

Penelitian ini menggunakan model implementasi dari Van Meter dan Van Horn (1975) karena peneliti berfokus melakukan analisis terhadap proses

implementasi BLT Dana Desa, untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam proses implementasi tersebut. Van Meter dan Van Horn juga menawarkan faktor-faktor dalam model implementasi yang melibatkan isu kebijakan dengan kinerja kebijakan. Dengan demikian, peneliti dapat menganalisis proses implementasi BLT Dana Desa secara lebih komprehensif.

1.5.6 Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota. Pada tahun 2021, untuk desa reguler penyaluran dana desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahap dengan skema 40% di tahap pertama, 40% di tahap kedua, dan 20% di tahap ketiga. Sementara itu, untuk desa mandiri penyaluran dana desa dibagi menjadi 2 (dua) tahap dengan skema 60% di tahap pertama dan 40% di tahap kedua. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, dana desa selama satu tahun kedepan diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs Desa melalui kegiatan yang berkaitan dengan:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, dapat berupa pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi Bumdes untuk pertumbuhan ekonomi desa secara merata, penyediaan listrik desa, dan pengembangan usaha ekonomi produktif.

- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dapat berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting, desa inklusif.
- c. Adaptasi kebiasaan baru, berupa perwujudan desa aman covid-19, dan desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

1.5.7 Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang kemudian disebut BLT DD merupakan bantuan yang diberikan kepada penduduk miskin yang diambilkan dari Dana Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 6 tahun 2020). Pengertian tersebut diperjelas dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan kegiatan uang berisi pemberian bantuan langsung berupa uang tunai yang bersumber dari dana desa, yang ditujukan untuk keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang sudah disepakati melalui musyawarah Desa. Sesuai dengan Dokumen Pedoman Penyaluran Dana Desa, bahwa BLT Dana Desa untuk tahun 2021 harus diberikan selama 12 bulan terhitung sejak bulan pertama (Januari) hingga bulan kedua belas (Desember).

Berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan, sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 pada Lampiran II poin Q, yang menerangkan bahwa BLT

Dana Desa diberikan melalui beberapa tahapan mulai dari melakukan pendataan, validasi dan finalisasi data melalui musyawarah desa khusus, penyaluran, serta monitoring dan evaluasi.

- Sasaran dari BLT merupakan keluarga non PKH/BPNT, keluarga yang kehilangan mata pencaharian, keluarga yang belum terdata, dan keluarga yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Mekanisme pendataan, dilakukan oleh Relawan Desa Lawan Covid-19, dan dilakukan terfokus mulai dari RT, WR, dan Desa.
- Hasil pendataan kemudian dilakukan validasi dan finalisasi data melalui musyawarah desa khusus dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data, kemudian legalitas dokumen hasil tersebut ditandatangani oleh Kepala Desa untuk diserahkan kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat. BLT Dana Desa dapat dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja dari tanggal diterimanya dokumen tersebut oleh kecamatan.
- Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Camat, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Sementara itu, Kabupaten Blora mengatur BLT Dana Desa dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021, dengan mekanisme pelaksanaan antara lain sebagai berikut:

- Pemerintah Desa **wajib** menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa.

- Sasaran BLT DD adalah keluarga yang berdomisili di desa bersangkutan dan memiliki NIK, kemudian keluarga yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, serta keluarga yang belum menerima program PKH/BPNT/Kartu sembako/Kartu Pra kerja/Bansos tunai/program bantuan pemerintah lainnya.
- Ketentuan atas kepemilikan NIK dapat dikecualikan bagi calon keluarga penerima manfaat yang memenuhi syarat antara lain tidak terdapat anggota keluarga yang memiliki NIK, dan kepala keluarga/anggota keluarga tidak dapat melakukan perekaman data untuk penerbitan NIK karena kondisi fisik/kesehatan. Namun perlu dilengkapi dengan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa.
- Pendataan dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun tidak terpatok dengan DTKS, artinya pemerintah desa atau pihak yang bertugas melakukan pendataan boleh mengajukan penerima untuk kemudian dicatat dalam DTKS sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- Besaran BLT Dana Desa yang diberikan adalah sebesar Rp 300.000,00 untuk bulan pertama hingga bulan duabelas diberikan secara non tunai (kecuali bagi penerima yang tidak memiliki NIK seperti yang dijelaskan pada poin c di atas).
- Apabila anggaran yang dianggarkan untuk BLT DD masih tersisa maka dapat dipergunakan untuk program stimulus desa lainnya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Fokus tersebut didasarkan pada permasalahan utama yang terjadi di lokasi penelitian bahwasanya pada Desa Botoreco pada tahun 2021, hanya menyalurkan sebesar 6,1% dari yang seharusnya disalurkan 30% dari anggaran dana desa. Dengan adanya analisis terkait implementasi BLT Dana Desa ini, peneliti akan mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong atau penghambat dalam proses pelaksanaan implementasi tersebut.

Peneliti menganalisis dan memaparkan implementasi Program BLT Dana Desa berpedoman pada regulasi yang memuat aturan serta mekanisme pelaksanaan dari BLT Dana Desa yaitu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 dan regulasi dari pemerintah kabupaten melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 77 tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Rincian dan Prioritas Penggunaan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2021. Dengan demikian peneliti akan melakukan analisis dan memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi Program BLT Dana Desa melalui beberapa hal, yaitu:

- 1) Implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora
 - a) Proses pendataan: Proses pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19 atau Satgas Covid-19 (sesuai dengan penamaan di

desa), yang terdiri dari Kepala desa beserta perangkatnya hingga tingkat RT, RW. Proses pendataan dilakukan dengan memperhatikan kriteria KPM sesuai dengan Permendes Nomor 6 tahun 2020 atau Peraturan Bupati Blora nomor 77 tahun 2020.

- b) Validasi dan finalisasi data penerima: Proses pembahasan hasil pendataan yang dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus dengan agenda tunggal untuk memvalidasi dan menghasilkan hasil final terkait nama-nama penerima BLT-Dana Desa.
 - c) Proses penyaluran: Proses penyerahan dana bantuan BLT-Dana Desa kepada penerima yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara *cashless* atau non tunai.
 - d) Monitoring dan evaluasi: Proses evaluasi terhadap keberjalanan BLT-Dana Desa pada tahap sebelumnya, serta pelaporan hasil pelaksanaan.
- 2) Faktor pendorong dan penghambat implementasi Program BLT Dana Desa di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

Faktor-faktor tersebut dideskripsikan melalui kriteria faktor keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (1975) yang terdiri dari:

- a) Standar dan tujuan kebijakan: Standar dan tujuan dari Program BLT-Dana Desa, yang selanjutnya standar dan tujuan tersebut diuraikan secara jelas, termasuk mekanisme dan sasaran penerima BLT-Dana Desa.

- b) Sumber kebijakan: Sumber daya untuk menunjang keberjalanan BLT-Dana Desa terjamin ketersediaannya baik dari sumber daya manusia yang berasal dari pemerintah desa beserta tim yang dibentuk, dan sumber daya anggaran dari dana desa yang telah di refocusing untuk BLT-Dana Desa.
- c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan: Terjalin komunikasi yang baik antara tiap-tiap pemerintah desa dengan tim pelaksana program, yang tercermin dari pemahaman implementor terkait dengan Program BLT Dana Desa.
- d) Karakteristik instansi pelaksana: Pemerintah desa selaku implementor memiliki kompetensi yang cukup dalam mengimplementasikan BLT-Dana Desa, dan saling memahami pola hubungan yang harus dijalankan dalam proses implementasi tersebut.
- e) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik: Mencakup keberadaan pengaruh dari kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi elite politik dalam keberjalanan implementasi BLT-Dana Desa.
- f) Disposisi implementor: Kecenderungan dari implementor dalam hal ini adalah pemerintah desa dalam bentuk tanggapan terhadap BLT-Dana Desa.

1.7 Argumen Penelitian

Peneliti memahami bahwa implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dinamis dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh

pembuat kebijakan. Peneliti meyakini bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses kebijakan, karena tanpa adanya implementasi, maka kebijakan yang ada hanya akan menjadi kebijakan semata, sehingga perlu adanya proses implementasi untuk mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri. Selain itu, dengan mengetahui bagaimana jalannya implementasi kebijakan, para implementor maupun pembuat kebijakan akan dapat mengetahui apa yang menjadi pendorong serta penghambat dari proses implementasi tersebut.

Penelitian ini penting untuk mengetahui bagaimana implementasi BLT Dana Desa di lokasi penelitian yaitu Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Karena berdasarkan berdasarkan Dokumen Laporan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Desa Botoreco memiliki alokasi BLT paling sedikit dari desa lain yang ada di Kecamatan Kunduran. Hal tersebut bertolakbelakang dengan besaran pagu dana desa Desa Botoreco yang memiliki pagu dana desa tertinggi di Kecamatan Kunduran. Peneliti meyakini bahwa melalui penelitian ini nantinya dapat mengetahui kendala apa yang terjadi, serta faktor apa yang mungkin menghambat jalannya implementasi BLT. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi implementor maupun pembuat kebijakan untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan tersebut.

Sementara itu, secara konseptual peneliti menganalisis hasil penelitian dengan mendasarkan pada standar dan mekanisme yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 dan Peraturan Bupati

Blora Nomor 77 tahun 2020. Selain itu, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco dengan menggunakan konsep teori dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1795), kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat. Dengan demikian peneliti dapat memberikan saran/rekomendasi sesuai dengan hasil yang diperoleh.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1990) yang dikutip oleh Salim & Syahrudin (2012) merupakan prosedur penelitian dimana dalam pelaksanaannya tidak menggunakan prosedur statistik ataupun kuantifikasi. Pembahasan masalah dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif untuk memperoleh hasil dan pemecahan yang lebih jelas dan komprehensif. Peneliti memilih metode kualitatif dengan tujuan untuk menggali lebih dalam dari berbagai sumber data dan informan terkait dengan Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD di Desa Botoreco Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Botoreco yang beralamat di Jl. Kunduran-Doplang Km 7, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Pemilihan subjek dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Pengambilan subjek ini didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, seperti orang yang lebih mengetahui atau memiliki otoritas pada objek atau situasi yang akan diteliti. Informan yang menjadi sasaran pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Botoreco yang terlibat langsung dalam proses implementasi BLT Dana Desa di Desa Botoreco.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif yang berupa data teks serta kata-kata tertulis untuk mendukung penguatan pengkajian permasalahan yang akan diteliti. Data-data tersebut bersumber dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber yang sudah ditentukan. Sumber data lainnya diperoleh dari buku maupun artikel ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu dimana data-data tersebut diperoleh. Data primer merupakan data pertama yang diperoleh peneliti secara langsung dari lokasi penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber lain yang memberikan tambahan data yang berguna

dalam pelaksanaan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer, diperoleh melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam dengan beberapa informan terkait, dan observasi langsung di lokasi penelitian.
- b. Data sekunder, diperoleh dari data-data yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Botoreco. Selain itu, diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung termasuk dari kanal berita, website resmi pemerintah untuk perolehan regulasi, dokumen dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk perolehan informasi terkait Dana Desa terhadap masing-masing desa, laporan perencanaan serta realisasi BLT DD khususnya untuk Desa Botoreco, serta didukung juga dengan peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah terkait.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data pendukung yang bermanfaat untuk penelitian yang sedang dilakukan. Pengumpulan data pada penelitian kualitatif menasar pada segala sesuatu yang berkaitan dengan latar sosial. Situasi sosial yang ada terdiri dari 3 (tiga) elemen penting dan pokok yaitu tempat, aktor yang berperan, dan kegiatan-kegiatan (Spradley dalam Salim & Syahrudin, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab antara peneliti dengan informan atau narasumber untuk memperoleh informasi penting yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti (Harahap, 2019). Melalui wawancara ini, peneliti akan memiliki ruang yang cukup luas untuk menggali informasi sedalam mungkin terkait sejauhmana Pemerintah Desa Botoreco melaksanakan Program BLT DD di tahun 2021, kemudian dijadikan data yang selanjutnya diolah serta dianalisis.

b. Studi pustaka dan telaah dokumen

Studi pustaka atau telaah dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2014). Dokumen-dokumen yang terdiri dari artikel ilmiah dengan tema terkait, dokumen dari peraturan perundang-undangan, maupun dokumen seperti laporan perencanaan dan realisasi anggaran untuk BLT DD, data penduduk miskin, data penerima KPM yang sudah diverifikasi, informasi penting lainnya yang bersumber dari website desa, website resmi pemerintah, maupun kanal berita untuk kemudian dikaji dan dianalisis sebagai informasi pendukung dalam penelitian yang sedang dilakukan.


c. Observasi

Observasi merupakan teknik yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Objek

observasi dalam penelitian ini adalah hubungan antara pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan dengan berbagai aktor terkait, selain itu juga melihat bagaimana kehidupan masyarakat penerima BLT Dana Desa.

1.8.7 Analisis & Interpretasi Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan oleh peneliti adalah menemukan benang merah atau keterkaitan yang komprehensif dari data yang sudah didapatkan (Salim & Syahrur, 2012). Adapun tahapan yang perlu dilakukan dalam analisis data kualitatif dapat digambarkan melalui matriks sebagai berikut:



Sumber: (Rijali, 2019)

- 1) Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka seperti yang telah dijelaskan dalam teknik pengumpulan data.
- 2) Reduksi data merupakan proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang mengarah pada kesimpulan.
- 3) Penyajian data dapat dilakukan setelah proses reduksi data. Data disajikan dalam bentuk sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

- 4) Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian yang menjadi acuan dalam membuat implikasi.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data pada penelitian ini diuji dengan menggunakan uji triangulasi. Uji triangulasi merupakan uji validitas pada penelitian kualitatif. Uji triangulasi merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dan keabsahan data dengan menggunakan metode lebih dari satu (ganda) (Bachri, 2010). Uji triangulasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan hal lain diluar data, hal ini dilakukan untuk melakukan pengecekan serta menjadi bahan pembanding terhadap data yang ada. Kualitas data pada penelitian ini diukur menggunakan teknik triangulasi sumber data, yakni mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian dibandingkan satu sama lain dari data yang telah diperoleh (Nugrahani, 2014, p. 116).